

Pendampingan Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan

Iman Jalaludin Rifa'i^{1*}, Anthon Fathauddien², Nabila Tri Nurcahyati³, Fira Fhonia Try Rachmy⁴

Universitas Kuningan^{1,2,3,4}

Email Korespondensi : iman.jalaludin@uniku.ac.id¹

Abstrak: Rendahnya tingkat pemahaman Aparatur Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam proses penyusunan dan materi Produk Hukum Desa, yang mengakibatkan Peraturan Desa seringkali diabaikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa sehingga penyusunannya tidak berdasarkan pada prinsip peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) dan bahkan banyak desa yang belum memiliki Peraturan Desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap Teknik Penyusunan produk hukum desa yang dilaksanakan di Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Samporana Kuningan dengan partisipan yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya sadar dalam menumbuhkan produk hukum desa yang bersifat responsive dan memiliki corak konfigurasi demokratis. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini mencakup ceramah, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif yang berfokus pada dampak negatif perundangan dan pentingnya pengetahuan hukum terkait. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran kepada pemerintah desa terkhusus perangkat desa, kepala desa, BPD serta tokoh masyarakat mengenai jenis produk hukum desa dan Teknik pembuatan peraturan desa dengan sesuai kaidah yang berlaku. Implikasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait Politik Hukum Pemerintahan Desa memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintahan desa, khususnya dalam menghadapi tantangan utama yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan.

Kata Kunci : Pendampingan Hukum, Produk Hukum Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract: The low level of understanding of the Village Apparatus and BPD (Village Consultative Body) in the process of drafting and materials of Village Legal Products, which results in Village Regulations is often ignored in the implementation of government affairs in the village so that its preparation is not based on the principles of *good legislation* and even many villages do not have Village Regulations. This community service activity aims to increase legal awareness of the Village Law Product Preparation Technique which is carried out in Sampora Village, Cilimus District, Kuningan Regency. This service activity was carried out in Samporana Kuningan Village with participants, namely the Village Government, Village Consultative Body, Community Leaders of Sampora Village, Cilimus District, Kuningan Regency. The socialization was carried out as a conscious effort in growing village law products that are responsive and have a democratic configuration pattern. The methods used in this socialization include lectures, group discussions, and the dissemination of educational materials that focus on the negative impact of bullying and the importance of related legal knowledge. The results of this activity show an increase in understanding and awareness to the village government, especially village officials, village heads, BPD and community leaders regarding the types of village law products and village regulation making techniques in accordance with applicable rules. The implications of community service activities related to the Politics and Law of Village Government have a significant impact on increasing the understanding and capacity of village government, especially in facing the main challenge, namely the low quality of human resources in rural areas

Kata Kunci : Legal Assistance, Village Legal Products, Community Empowerment



Pendahuluan

Desa entitas penting dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Rosyidi Ranggawidjaya (1998), keberadaan Desa telah ada sejak sebelum Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Desa merupakan komunitas sosial yang merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia. Keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri tegak sebagai negara. Bahkan jika dirunut dari perjalanan sejarah, terbentuknya Indonesia itu mulai dari pedesaan(Ra'is, 2017).

Indonesia merupakan negara hukum, menurut Ferdinand Julius Stahl ciri negara hukum ialah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga muatan HAM tidak menjadi hal yang asing bagi sebuah konstitusi negara adanya jaminan terkait hak asasi warga negara(Riva'i & Budiman, 2023). Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena merupakan unit pemerintahan terendah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Salah satu pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan masyarakat sejahtera, adil, makmur, merata secara material. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya keselarasan harmoni antara masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah sebagai konseptor, penunjang, pelindung, dan pembuat kebijakan(Pratama et al., 2024).

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk peraturan desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa.

Pengaturan tentang desa itu bermula dari jaman penjajahan Belanda tahun 1854, dengan diterbitkannya aturan Regerings Reglement (RR). Pada zaman penjajahan ini terdapat dua bentuk pemerintahan desa di Indonesia yaitu: 1. Swapraja (bagian dari pemerintahan penjajahan berdasarkan perjanjian); 2. Volksgemeenschappen (desa, negari, marga, kampong, gampong, kampuang, hutan, dan lainnya)(Mandasari, 2015; Oktaviani, 2013 ; Eva, 2013).

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatnya adalah melalui pembentukan produk hukum desa. Salah satu tujuan dari pembentukan produk

hukum desa adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, mengatur pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan umum (Sukriono & Desinta Dwi Rapita, 2018).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, pembentukan produk hukum desa menjadi elemen penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Eksistensi Peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang desa semakin diakui. Pengaturan Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai perubahan kedua dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, regulasi pertama dan kedua sangat bersesuaian dengan prinsip-prinsip negara hukum (Mamengko et al., 2024; Tumbelaka, 2024). Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, kepastian hukum atas keberadaan Peraturan Desa semakin jelas.

Otonomi Desa yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari aturan pasal tersebut, Pemerintah Desa memiliki dua tugas utama, yakni sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan sebagai penyelenggara kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya (Nasution, 2022).

Desa diberikan kewenangan dalam melakukan pengembangan Desa melalui sumber pendanaan, sarana, aparatur, dan prasarana, termasuk juga dalam kewenangan Pemerintah Desa membentuk produk hukum desa. Produk hukum desa merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan dalam mengatur segala kebutuhan yang ada di Desa, namun tentunya produk hukum desa dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk hukum desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati selalu mengalami perubahan, sehingga Pemerintah Desa perlu melakukan penyesuaian produk hukum desa dan beberapa kebijakan yang akan dilakukan. Rendahnya tingkat pemahaman Aparatur Desa dan BPD dalam proses penyusunan dan materi Produk Hukum Desa.

Sahnya produk hukum, peraturan perundang-undangan adalah jika dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak berbentur dengan peraturan perundangan lainnya. Produk hukum dibuat oleh aparat pemerintah yang berwenang, unsur aparat Pemerintah adalah elemen yang sangat penting dalam tata pemerintahan. Di tingkat Desa terdapat 2 (dua) jenis produk hukum, yaitu bersifat peraturan perundang-

undangan (Regelling) dan keputusan (Beschikking). Peraturan yang bersifat Regelling diatur dalam Undang-Undang Desa dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu :

1. Peraturan Desa, yaitu peraturan yang dibuat dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD melalui musyawarah tingkat desa.
2. Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu peraturan antara dua Kepala Desa atau lebih yang dibuat dalam rangka kerjasama antar desa ataupun dengan pihak ketiga guna mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan warga desa.
3. Peraturan Kepala Desa, yaitu peraturan yang dibuat guna menjelaskan secara rinci atau teknis pelaksanaan sebuah peraturan desa atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu produk hukum desa yang mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan dan guna meningkatkan peran desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat, Peraturan Desa dalam pembentukannya haruslah sesuai dengan teknik dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik Peraturan Desa seringkali diabaikan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa. Sehingga dalam penyusunannya Peraturan Desa tersebut tidak berdasarkan pada prinsip peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation), dan bahkan banyak desa yang belum memiliki Peraturan Desa (Suhendar, Saeful Kholik, Syamsul Bahri Siregar, Kodrat Alam, 2017).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat terkait dalam menyusun produk hukum desa sehingga mampu memahami Teknik dan muatan materil dalam pembuatan produk hukum deesa yaitu peraturan desa.

Metodologi Pengabdian

Dalam pengabdian masyarakat, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan pengabdian masyarakat. Untuk melengkapi data-data tersebut pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa tahapan, diantaranya meliputi:

1. Partisipan
Mitra PKM yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik diskusi tanya jawab.
3. Tahapan Kegiatan
 - a. Tahap Persiapan
 - 1) Identifikasi Permasalahan (Permasalahan spesifik)
 - 2) Perencanaan Pelaksanaan Program
 - 3) Pembuatan Materi Kegiatan
 - b. Tahap Pelaksanaan :
 - 1) Sosialisasi Jenis Produk Hukum Desa dan Urgensi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kegiatan dilakukan dengan pemaparan materi dan diskusi;

- 2) Tanya Jawab antara Pemateri dan audiens
4. Metode Pendekatan
- a. Sosialisasi

Program Pengabdian kepada perangkat Desa, BPD, Masyarakat Desa Sampora Kecamatan Cilimus diawali dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya pemaparan materi kedua terkait jenis dan teknis pembuatan produk hukum desa.

- b. Diskusi

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan.

Hasil dan Pembahasan

Politik Hukum Pemerintahan Desa

Dinamika perubahan politik hukum pemerintahan desa di Indonesia telah mengalami berbagai macam bentuk sistem pemerintahan. Dari sistem pemerintahan orde lama yang awalnya demokrasi kemudian berubah menjadi otoriter dan pemerintahan orde baru yang otoriter yang selanjutnya digantikan oleh orde reformasi yang demokratis. Pasang surut ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan dalam mengambil kebijakan (Satriawan, 2015).

Politik hukum pemerintahan desa yang dimaksud disini adalah arah kebijakan hukum pemerintahan desa secara nasional, yakni garis-garis besar kebijaksanaan hukum yang dianut oleh penyelenggara negara dalam usaha dan upaya memelihara, memperuntukan, mengambil manfaat, mengatur, dan mengurus pemerintahan desa beserta masyarakat desa sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Filosofi politik hukum pemerintahan desa sesudah Perubahan UUD NRI dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18B UUD NRI 1945, Pertama, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua, Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pada bunyi Pasal 18B di atas, maka terlihat cita hukum yang diinginkan oleh otonomi daerah yaitu: (1). Pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa; (2). Pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa diatur dengan undang-undang; dan (3). Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dengan

sebuah persyaratan, yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa filosofinya lebih kepada penguatan posisi desa. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁹ Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundangundangan sektoral yang berkaitan (Hukum & Muhammadiyah, 2010).

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 6 dan PP nomor 43 tahun 2014 tentang desa telah memunculkan pemikiran tentang perubahan posisi desa dan pengaturan mengenai desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Hasjimzoem, 2015) yaitu:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dalam artian istilah desa akan beragam namun sejatinya sama. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, tetapi juga harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka akan muncul dua model desa, yaitu desa adat dan desa bentukan;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sesama warga desa. Hal ini nampak dengan diberikannya kewenangan desa secara luas termasuk juga dalam hal pembentukan peraturan desa dan pengelolaan kekayaan desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, tetapi harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Pemberian otonomi desa juga diiringi dengan pemberian kewenangan desa yang dalam hal ini berhubungan juga dengan kewenangan mengelola aset desa dan dana desa;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat

yang diwujudkan dalam BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa;serta

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dalam RPJMDes dan RKPDes

Pembahasan mengenai politik hukum pemerintahan desa, maka tidak lepas dari 3 (tiga) landasan utama yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. secara filosofis desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Desa yang mempunyai pemerintahan sendiri dan dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi, telah ada terlebih dahulu sebelum adanya negara. Dengan demikian desa yang memiliki tata pemerintahan lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Realisasi Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan

Desa menjadi struktur pemerintahan terkecil yang memiliki kedaulatan penuh dalam menjalankan demokrasi dan roda pemerintahannya. Hal ini tidaklah mudah di jalankan oleh pemerintah desa karena rentan kendali pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal.

Peran strategis peraturan desa dalam kerangka otonomi desa, para pihak yang terlihat dalam pembentukan desa (BPD, Kepala Desa dan Masyarakat) harus memahami kedudukan peraturan desa. Secara yuridis otonomi desa dewasa ini dapat ditelusuri dari empat kewenangan (Aminah et al., 2024),

1. Membuat perundang-undangan sendiri;
2. Melaksanakan sendiri. Sementara kalau penyelesaian sengketa-sengketa perdata dan pidana dalam lingkungan masyarakat desa boleh dikategorikan sebagai lembaga penyelesaian perkara (dispute resolution), maka desa juga memiliki pula;
3. Wewenang mengadili secara terbatas atau sampai tingkat perdamaian. Demikian pula mengenai ketertiban dan keamanan yang dapat dikatakan lebih banyak diselenggarakan sendiri oleh pemerintah desa, maka desa juga memiliki;
4. Wewenang kepolisian secara terbatas (tidak termasuk penahanan).

Dalam penyusunan rancangan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat desa, karena partisipasi masyarakat menjadi sangat penting agar

perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Salah satu tujuan otonomi adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Sistem di era reformasi yang harus berkembang adalah sistem dalam paradigma baru dengan pola kebijakan pembangunan bottom up. Manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik termasuk dalam perencanaan pembangunan desa yang nantinya dituangkan dalam peraturan desa antara lain untuk memberikan landasan yang lebih baik, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif, meningkatkan kepercayaan warga masyarakat, dan efisiensi sumber daya. Dengan keleluasaan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk merencanakan pembangunan desa, maka akan lebih mencapai sasaran demi terwujudnya desa yang maju dan mandiri, tahu mana yang menjadi prioritas dalam pembangunannya. Pembangunan tersebut dalam rangka penanggulangan kemiskinan, sehingga pembangunan sumber daya manusianya, infrastrukturnya, pemanfaatan sumberdaya alamnya, dan pengembangan potensi ekonomi rakyat (lokal) harus diutamakan.

Faktor penghambat dalam pembentukan perdes ini kerap kali disebabkan oleh minimnya potensi dan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki desa. Hal ini tidak hanya tercermin dari sulitnya mencari figur-figur pemimpin desa yang visioner, berwawasan luas, dengan kapasitas yang mumpuni, melainkan juga problem yang kurang lebih sama terletak pada kelompok perangkat desa dengan kapasitas yang terbatas khususnya yang memiliki keahlian yang berkenaan dengan proses penyusunan peraturan desa tersebut.



Gambar 1. Dialog Narasumber dengan Anggota BPD dan Perangkat Desa

Namun, umumnya desa masih mengalami kesulitan serius dalam menghadapi tantangan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di pedesaan. Minimnya potensi sumber daya manusia di desa selama ini tidak mengherankan

karena rata-rata tingkat pendidikan penduduk desa hanya lulusan Sekolah Dasar (Yasin et al., 2023). Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi UU Desa. Sebab, Pasal 50 UU Desa menyebutkan bahwa persyaratan perangkat desa antara lain berpendidikan minimal SMA dan berusia 20-42 tahun.

Berdasarkan teks, implikasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait Politik Hukum Pemerintahan Desa adalah: Kegiatan ini memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintahan desa, khususnya dalam menghadapi tantangan utama yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Melalui dialog dan pembahasan tentang politik hukum pemerintahan desa, dapat dibangun kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat, demokratisasi, dan pemberdayaan dalam proses penyusunan peraturan desa. Implikasi lebih lanjut adalah terciptanya kesempatan untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih responsif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat struktur pemerintahan terkecil ini dalam konteks otonomi daerah.

Berdasarkan teks tersebut, implikasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait Politik Hukum Pemerintahan Desa memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintahan desa, khususnya dalam menghadapi tantangan utama yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Melalui dialog dan pembahasan tentang politik hukum pemerintahan desa, dapat dibangun kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat, demokratisasi, dan pemberdayaan dalam proses penyusunan peraturan desa, yang berimplikasi pada terciptanya kesempatan untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih responsif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat struktur pemerintahan terkecil ini dalam konteks otonomi daerah.

Kesimpulan

Perkembangan politik hukum pemerintahan desa di Indonesia mencerminkan dinamika perubahan sistem pemerintahan dari masa ke masa. Era Orde Lama hingga Orde Baru menunjukkan transisi dari sistem demokrasi menuju otoritarianisme, sementara era reformasi membawa pendekatan yang lebih demokratis. Politik hukum pemerintahan desa berorientasi pada pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman dan otonomi desa, sesuai dengan amanat Pasal 18B UUD NRI 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dirancang untuk memperkuat posisi desa agar mandiri, demokratis, dan mampu menjalankan fungsi pemerintahan serta pembangunan dengan optimal. Lima prinsip utama, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, menjadi fondasi dalam pengaturan pemerintahan desa.

Pembentukan peraturan desa menjadi instrumen strategis dalam pelaksanaan otonomi desa. Desa memiliki wewenang untuk membuat perundang-undangan, menyelesaikan sengketa, menjaga ketertiban, dan merencanakan pembangunan

melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat. Sistem bottom-up dalam perencanaan pembangunan desa memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, kepercayaan publik, dan efisiensi sumber daya. Namun, rendahnya kapasitas sumber daya manusia di desa menjadi hambatan utama dalam implementasi peraturan desa. Masalah ini disebabkan oleh minimnya pendidikan dan keterampilan perangkat desa, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas untuk mendukung tercapainya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Aminah, S., Aprilsesa, T. D., & Marnita, M. (2024). Peraturan Desa Sebagai Landasan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Innovative: Journal Of Social ...*, 4, 5100-5110. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7928%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/7928/5763>
- Eva, O. T. (2013). Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Yang Berkualitas Pasca Pengesahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perpu. 1-23.
- Hasjimzoem, Y. (2015). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 463-476. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>
- Hukum, F., & Muhammadiyah, U. (2010). Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik. 1945(23), 55-70.
- Mamengko, R. S., Sondakh, M. K., & Tampi, B. (2024). Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 95-106.
- Mandasari, Z. (2015). *Politik Hukum Pemerintahan Desa Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi* [Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8300>
- Nasution, A. N. (2022). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Pasca Reformasi. *At-Tanwir Law Review*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1851>
- Oktaviani, T. E. (2013). *Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa yang Berkualitas Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Studi di Kabupaten Gresik)* [PhD Thesis, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/34516/pelaksanaan-pembentukan-peraturan-desa-yang-berkualitas-pasca-pengesahan-undang>
- Pratama, A. P., Kurniawan, H. F., & Setiawan, M. C. (2024). Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa Panggung Lestari , Kalurahan Panggungharjo , Bantul. 13, 1-10. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.648>
- Ra'is, D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi*, 7(1), 29-46. [jurnal.unitri.ac.id > article > download%0A](http://jurnal.unitri.ac.id/article/download%0A)
- Riva'i, I. J., & Budiman, H. (2023). Sosialisasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Peningkatan Partisipasi Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik di Kabupaten Kuningan. *Inisiatif : Jurnal*

- Dedikasi Pengabdian Masyarakat, 2(1), 18-24.
<https://doi.org/10.61227/inisiatif.v2i1.110>
- Satriawan, M. I. (2015). Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 149-159.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.373>
- Suhendar, Saeful Kholik, Syamsul Bahri Siregar, Kodrat Alam, D. N. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Hukum. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 5-24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Sukriono, D., & Desinta Dwi Rapita. (2018). PELATIHAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA DI PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG. *Praksis Dan Dedikasi Sosial*, 1(1), 10-20.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1290691&val=17217&title=Pelatihan Pembuatan Produk Hukum Desa Di Pemerintahan Desa Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1290691&val=17217&title=Pelatihan%20Pembuatan%20Produk%20Hukum%20Desa%20Di%20Pemerintahan%20Desa%20Kecamatan%20Sumberpucung%20Kabupaten%20Malang)
- Tumbelaka, D. E. (2024). FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DESA KEMA I KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA). *LEX ADMINISTRATUM*, 12(3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55662>
- Yasin, A., Widayati, U., & Jufrin. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Kerangka Hukum Dalam Pemanfaatan Potensi Desa. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i1.12>.